



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supardi Pgl. Pardi Bin Burhanudin
2. Tempat lahir : Koto Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Koto Panjang Kenagarian Surantih
Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022, kemudian diperpanjang dari tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 136/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 136/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI Pgl. PARDI BIN BURHANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering” sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUPARDI Pgl. PARDI BIN BURHANUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

2. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam bekas kotak rokok merk ON BOLD, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam lakban warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah putih serta ranting-ranting ganjua kering yang tidak ada daun dan bijinya dengan berat keseluruhannya 125,13 (seratus dua puluh lima koma tiga belas) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 125,1 (seratus dua puluh lima koma satu) gram;

2. 1 (satu) buah pisau cutter warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam menggunakan silicon warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa SUPARDI Pgl. PARDI BIN BURHANUDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Supardi Pgl. Pardi Bin Burhanudin dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUPARDI Pgl. PARDI BIN BURHANUDIN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kampung Koto Panjang Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam bekas kotak rokok merk ON BOLD, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam lakban warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah putih serta ranting-ranting ganjua kering yang tidak ada daun dan bijinya berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan No. 134/14351/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh YOPIKA JEPISA, NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, diketahui beratnya yaitu: 125,13 (seratus dua puluh lima koma tiga belas) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke BPOM dan sisa barang bukti seberat 125,1 (seratus dua puluh lima koma satu) gram untuk pembuktian dalam persidangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal ketika Tim Opsnal Sapu Jagat Sat Res Narkoba Polres Pessel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering di sebuah rumah di Kampung Koto Panjang Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan (yang kemudian dikenal bernama SUPARDI Pgl. PARDI BIN BURHANUDIN dan selanjutnya disebut sebagai terdakwa) yang merupakan TO (Target Operasi) kemudian Tim Opsnal Sapu Jagat Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari Kasat Res Narkoba AKP HIDUP MULIA, SH., MH., Kanit Idik I Res Narkoba Polres Pessel APTU IMBRA, BRIPTU GENTA MARFA UTAMA, BRIPTU DANIL MUHAMMAD.P, BRIPDA RIZKY RAMADHAN melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan patroli di lokasi dengan cara melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa salah seorang Tim Opsnal yang menyamar, yakni BRIPDA RIZKY RAMADHAN yang diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor: Sp.PT/34.a/VIII/2022/Sat Res Narkoba tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba Polres Pessel HIDUP MULIA, S.H.,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H. AKP/71040155 langsung masuk ke teras rumah Terdakwa kemudian memanggil Terdakwa hingga Terdakwa keluar dari dalam rumah Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di depan pintu rumah Terdakwa lalu BRIPDA RIZKY RAMADHAN berkata kepada Terdakwa bahwa BRIPDA RIZKY RAMADHAN ingin membeli Ganja kering sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa mengambil bekas kotak rokok ON BOLD yang berada di halaman depan rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian ganja kering yang terdapat didalam kantong plastic warna hitam yang terletak didalam lemari bagian rak sebelah kiri kamar rumah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan ganja kering tersebut kedalam bekas kotak rokok ON BOLD setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar lalu Terdakwa menyerahkan bekas kotak rokok ON BOLD yang berisikan ganja kering tersebut kepada anggota kepolisian yang menyamar dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ditangkap dengan cara disekap dari belakang oleh anggota kepolisian yang menyamar sambil berkata "saya anggota kepolisian" lalu Terdakwa langsung melakukan perlawanan, sehingga bekas kotak rokok ON BOLD yang berisikan ganja kering yang dipesan oleh anggota kepolisian yang menyamar tersebut terjatuh ke lantai teras rumah Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang rekan-rekan dari Tim Opsnal untuk membantu penangkapan sehingga Terdakwa tidak ada lagi melakukan perlawanan;

- Bahwa kemudian Tim Opsnal menelepon perangkat nagari untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa sekaligus memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam bekas kotak rokok merk ON BOLD setelah itu Tim Opsnal melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa dengan disaksikan perangkat nagari dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam kantong plastic warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat yang berada didalam lemari bagian rak atas sebelah kiri, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam kantong plastic warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat yang berada didalam lemari bagian rak bawah dimasukkan kedalam lipatan pakaian, 1 (satu) buah pisau cater warna hitam diatas kursi sofa kamar Terdakwa dan ranting-ranting ganja kering yang tidak ada daun dan bijinya yang berada diatas meja dapur rumah Terdakwa setelah didapat semua barang bukti diletakkan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa dihadapan perangkat nagari dan masyarakat umum kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apa nama jenis barang tersebut dan siapa pemiliknya kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan Ganja kering dan pemiliknya adalah Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering tersebut membeli dari Pgl. JEK (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa menelepon Pgl. JEK (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam menggunakan silicon warna hijau pada tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB dengan berkata kepada Pgl. JEK (DPO) "ada ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram yang bisa saya jual?" kemudian Pgl. JEK (DPO) berkata "belum ada, kalau sudah ada nanti saya telepon" kemudian telepon mati dan pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Pgl. JEK (DPO) menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa ganja kering yang Terdakwa pesan untuk Terdakwa jual sudah ada dan Terdakwa disuruh Pgl. JEK (DPO) untuk mengambil ganja kering pesanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram di Ampang kemudian terdakwa minta antar dengan sepeda motor teman Terdakwa ke Padang sekira pukul 20.00 WIB dan sesampainya Terdakwa di Ampang kemudian Terdakwa menelepon Pgl. JEK (DPO) memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi dan Pgl. JEK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu kemudian sekira pukul 20.15 WIB datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menyerahkan 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam kemudian Terdakwa letakkan dipijakkan kaki depan dekat kaki teman Terdakwa yang membawa sepeda motor lalu Terdakwa bersama teman terdakwa kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah terdakwa lalu terdakwa membagi 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam tersebut yang 1 (satu) paket besar nya terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian sehingga menjadi $\frac{1}{2}$ (setengah) paket besar sebanyak 2 (dua) paket sehingga total ganja kering seluruhnya menjadi 3 (tiga) paket besar dengan tujuan 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) paket besar ganja kering untuk terdakwa jual kepada Pgl. RINO (DPO) seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran langsung untuk dikirim kepada Pgl. JEK (DPO) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) paket besar ganja kering untuk terdakwa jual sendiri yang terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kedalam plastic klip bening yang sebelumnya sudah terdakwa beli di pasar seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan cara terdakwa memisahkan daun ganja kering dari rantingnya dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau cater warna hitam di atas kursi sofa kamar terdakwa kemudian daun ganja kering tersebut terdakwa masukkan kedalam plastic klip bening kemudian 25 (dua puluh lima) paket ganja kering tersebut serta sisa dari $\frac{1}{2}$ (setengah) paket besar ganja kering yang telah dibagi tersebut terdakwa biarkan didalam kantong plastik warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat tersebut akan terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan didalam lemari bagian rak atas sebelah kiri kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat yang dimasukkan dalam kantong plastic warna hitam akan terdakwa jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan didalam lemari bagian rak bawah didalam kamar rumah terdakwa serta ranting-ranting ganja

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering yang tidak ada daun dan bijinya terdakwa letakkan diatas meja dapur rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah menjual 25 (dua puluh lima) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan hasil penjualan sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam kantong plastic warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat belum terdakwa jual dan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis ganja kering yang terdapat dalam kantong plastic warna hitam terdakwa ambil menjadi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dimasukkan kedalam bekas kotak rokok ON BOLD yang terdakwa jual kepada anggota kepolisian yang menyamar seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut adalah berupa sejumlah uang untuk mengembalikan uang membeli Narkotika Golongan I ganja kering kepada Pgl. JEK (DPO) dan uang pembelian ganja kering tersebut Terdakwa berikan kepada Pgl. JEK (DPO) apabila ganja kering tersebut telah terjual dengan cara mengirimkan uang kepada Pgl. JEK (DPO) melalui ATM BRI Link dan dari hasil penjualan sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah terdakwa kirim kepada Pgl. JEK (DPO) sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian ganja kering kepada Pgl. JEK (DPO) dan sisa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0699.K tanggal 31 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt NIP. 19650623

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUPARDI Pgl. PARDI BIN BURHANUDIN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kampung Koto Panjang Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam bekas kotak rokok merk ON BOLD, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam lakban warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah putih serta ranting-ranting ganjua kering yang tidak ada daun dan bijinya berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan No. 134/14351/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh YOPIKA JEPIISA, NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, diketahui beratnya yaitu: 125,13 (seratus dua puluh lima koma tiga belas) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPOM dan sisa barang bukti seberat 125,1 (seratus dua puluh lima koma satu) gram untuk pembuktian dalam persidangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang (yang disebut sebagai terdakwa) yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering kemudian Tim Opsnal Sapu Jagat Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang terdiri dari 5 (lima) orang berpakaian preman melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan patroli di lokasi dengan cara melakukan pengintaian di sekitar lokasi sesampainya di lokasi salah seorang anggota kepolisian yang menyamar, yakni BRIPDA RIZKY RAMADHAN langsung masuk ke teras rumah Terdakwa kemudian memanggil Terdakwa hingga Terdakwa keluar dari dalam rumah Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di depan pintu rumah Terdakwa lalu BRIPDA RIZKY RAMADHAN berkata kepada Terdakwa bahwa BRIPDA RIZKY RAMADHAN ingin membeli Ganja kering sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa mengambil bekas kotak rokok ON BOLD yang berada di halaman depan rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian ganja kering yang terdapat didalam kantong plastic warna hitam yang terletak didalam lemari bagian rak sebelah kiri kamar rumah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan ganja kering tersebut kedalam bekas kotak rokok ON BOLD setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar lalu Terdakwa menyerahkan bekas kotak rokok ON BOLD yang berisikan ganja kering tersebut kepada anggota kepolisian yang menyamar dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ditangkap dengan cara disekap dari belakang oleh anggota kepolisian yang menyamar sambil berkata "saya anggota kepolisian" lalu Terdakwa langsung melakukan perlawanan, sehingga bekas kotak rokok ON BOLD yang berisikan ganja kering yang dipesan oleh anggota kepolisian yang menyamar tersebut terjatuh ke lantai teras rumah Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang rekan-rekan dari Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal untuk membantu penangkapan sehingga Terdakwa tidak ada lagi melakukan perlawanan;

- Bahwa kemudian Tim Opsnal menelepon perangkat nagari untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa sekaligus memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam bekas kotak rokok merk ON BOLD setelah itu Tim Opsnal melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa dengan disaksikan perangkat nagari dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam kantong plastic warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat yang berada didalam lemari bagian rak atas sebelah kiri, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam kantong plastic warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat yang berada didalam lemari bagian rak bawah dimasukkan kedalam lipatan pakaian, 1 (satu) buah pisau cater warna hitam diatas kursi sofa kamar Terdakwa dan ranting-ranting ganja kering yang tidak ada daun dan bijinya yang berada diatas meja dapur rumah Terdakwa setelah didapat semua barang bukti diletakkan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa dihadapan perangkat nagari dan masyarakat umum kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apa nama jenis barang tersebut dan siapa pemiliknya kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan Ganja kering dan pemiliknya adalah Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0699.K tanggal 31 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Ganja

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danil Muhammad Putra Pgl. Danil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ia diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja kering;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kampung Koto Panjang Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis ganja kering disebuah rumah yang beralamat di Kampung Koto Panjang Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan setelah diketahui ciri-ciri orangnya serta lokasi rumahnya, selanjutnya Tim Opsnal Sapu Jagat SatRes Narkoba Polres Pessel menunjuk salah seorang anggota kepolisian yaitu saudara Rizky Ramadhan Pgl. Rizky untuk melakukan pembelian terselubung kerumah Terdakwa;
 - Bahwa saudara Rizky Ramadhan Pgl. Rizky melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa dan meminta paket ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu saudara

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Ramadhan Pgl. Rizky disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa saudara Rizky Ramadhan Pgl. Rizky pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan pembelian ganja kering dan Saksi saat itu bersama Tim Opsnal Sapu Jagat SarRes Narkoba Polres Pessel juga mengikuti dari belakang untuk menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi bersama Tim melakukan pengintaian disekitar rumah Terdakwa dan saat itu saudara Rizky Ramadhan Pgl. Rizky masuk kedalam teras rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa keluar dan pada saat itu Terdakwa keluar dan sesampainya di depan pintu rumahnya kemudian saudara Rizky Ramadhan Pgl. Rizky mengatakan kepadanya akan membeli ganja kering sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa saat itu menyanggupinya, kemudian setelah uang pembelian ganja kering sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil bekas kotak rokok ON BOLD yang berada di halaman depan rumahnya kemudian masuk kedalam kamarnya dan setelah itu mengambil sebagian ganja kering dengan tangan kanan yang terdapat didalam kantong plastik warna hitam yang berada didalam lemari bagian rak sebelah kiri, kemudian memasukkannya kedalam bekas kotak rokok ON BOLD dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamarnya dan memberikannya kepada saudara Rizky Ramadhan Pgl. Rizky yang sudah menunggu di teras rumahnya dan pada saat Terdakwa akan memberikan ganja kering tersebut kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh saudara Rizky Ramadhan Pgl. Rizky dan saat itu Terdakwa melakukan perlawanan sehingga narkoba ganja kering tersebut jatuh kelantai teras rumah, kemudian Saksi dan Tim langsung membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam kantong plastik warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat yang berada didalam lemari bagian rak atas sebelah kiri, 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam kantong plastik warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat yang berada didalam lemari bagian rak bawah dimasukkan kedalam lipatan pakaian, 1 (satu) buah pisau cater warna hitam diatas kursi sofa kamar Terdakwa dan ranting-ranting ganja kering yang tidak ada daun dan bijinya yang berada diatas meja dapur rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Pgl. Jek dengan cara membelinya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
 - Bahwa ganja kering yang telah Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Pgl. Jek sudah ada yang terjual serta Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menjadi perantara maupun untuk memperjual belikan Narkotika Golongan I Jenis ganja kering tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan dan tidak ada hubungannya dengan tenaga Kesehatan ataupun ilmuwan dan tenaga peneliti;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam bekas kotak rokok merk ON BOLD adalah ganja yang saat itu di serahkan oleh Terdakwa kepada Saudara Rizky Ramadhan saat pembelian terselubung seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam lakban warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah putih serta ranting-ranting ganja kering yang tidak ada daun dan bijinya adalah barang bukti yang diamankan dari dalam rumah Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah pisau cutter warna hitam adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memisahkan daun ganja dengan ranting ganja dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam menggunakan silicon warna hijau adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah dengan menyatakan bahwa Terdakwa belum ada menerima uang pembelian ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saudara Rizky Ramadhan;
2. Dendi Febrianto Pgl. Dendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ia diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kampung Koto Panjang Kenagarian Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan Terdakwa tersebut pada saat saksi sedang berada di rumah saksi lalu saksi ditelepon dan dijemput oleh seorang anggota kepolisian dan saksi dibawa ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun sesampainya saksi di rumah Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa sudah diamankan atau sudah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saksi diperlihatkan barang bukti berupa Narkoba Jenis Ganja beserta batang-batang Ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ganja tersebut adalah milik Terdakwa, namun saksi tidak tahu dari siapa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya ganja yang ditemukan dan tidak ada selain ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ganja tersebut didapat dari teman Terdakwa untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berjualan ikan di Pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan memperjual belikan barang yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Ganja Kering tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan rumah di Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam kantong plastik warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat yang berada didalam lemari bagian rak atas sebelah kiri, 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam kantong plastik warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat yang berada didalam lemari bagian rak bawah dimasukkan kedalam lipatan pakaian, 1 (satu) buah pisau cater warna hitam diatas kursi sofa kamar Terdakwa dan ranting-ranting ganja kering yang tidak ada daun dan bijinya yang berada diatas meja dapur rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam bekas kotak rokok merk ON BOLD adalah ganja yang saat itu di serahkan oleh Terdakwa kepada saksi Rizky Ramadhan yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam lakban warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah putih serta ranting-ranting ganja kering yang tidak ada daun dan bijinya adalah barang bukti yang diamankan dari dalam rumah Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau cutter warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam menggunakan silicon warna hijau adalah alat barang bukti yang juga diamankan oleh aparat kepolisian saat penangkapan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 134/14351/2022 tanggal 26 Agustus 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam bekas kotak merk ON BOLD, 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam lakban warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah putih serta ranting-ranting ganja kering yang tidak ada daun dan bijinya dengan berat 125,13 (seratus dua puluh lima koma tiga belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 125,1 (seratus dua puluh lima koma satu) gram dikembalikan kepada penyidik;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0699.K tanggal 31 Agustus 2022 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis ganja atas nama Supardi Pgl. Pardi Bin Burhanudindengan jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung Ganja (Cannabis) Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Koto Panjang Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal saat Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian diketahui sebagai Anggota Kepolisian yang menyamar dengan cara Anggota Kepolisian yang menyamar langsung masuk ke teras rumah Terdakwa kemudian memanggil Terdakwa hingga Terdakwa keluar dari dalam rumah Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di depan pintu rumah Terdakwa lalu Bripda Rizky Ramadhan berkata kepada Terdakwa bahwa Bripda Rizky Ramadhan ingin membeli Ganja kering sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa mengambil bekas kotak rokok ON BOLD yang berada di halaman depan rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian ganja kering yang terdapat didalam kantong plastik warna hitam yang terletak didalam lemari bagian rak sebelah kiri kamar rumah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan ganja kering tersebut kedalam bekas kotak rokok ON BOLD setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar lalu Terdakwa menyerahkan bekas kotak rokok ON BOLD yang berisi ganja kering tersebut kepada Anggota Kepolisian yang menyamar dengan tangan kanan Terdakwa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung ditangkap dengan cara disekap dari belakang oleh Anggota Kepolisian yang menyamar sambil berkata "*saya anggota kepolisian*" lalu Terdakwa langsung melakukan perlawanan, sehingga bekas kotak rokok ON BOLD yang berisikan ganja kering yang dipesan oleh anggota kepolisian yang menyamar tersebut terjatuh ke lantai teras rumah Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang rekan-rekan dari anggota kepolisian untuk membantu penangkapan sehingga Terdakwa tidak ada lagi melakukan perlawanan;

- Bahwa tidak lama kemudian datang rekan-rekan dari anggota kepolisian membantu mengamankan Terdakwa kemudian anggota kepolisian menelepon dan memanggil perangkat nagari untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan/rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah di lantai dekat tumpukan bawang dan sepatu di ruang tamu rumah Terdakwa dan dihadapan saksi umum ditanyakan kepada Terdakwa tentang apa jenis dan siapa pemilik barang tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan Narkotika Golongan I Jenis Ganja adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering tersebut dengan cara membeli kepada Pgl. JEK (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ganja tersebut ialah pada tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon Pgl. JEK (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam menggunakan silicon warna hijau dan berkata "*ada ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram yang bisa saya jual?*" kemudian Pgl. JEK (DPO) berkata "*belum ada, kalau sudah ada nanti saya telepon*" kemudian telepon mati dan pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Pgl. JEK (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ganja kering yang Terdakwa pesan untuk Terdakwa jual sudah ada dan Terdakwa disuruh Pgl. JEK (DPO) untuk mengambil ganja kering pesanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram di Ampang kemudian Terdakwa minta antar dengan sepeda motor teman Terdakwa ke Padang sekira pukul 20.00 WIB dan sesampainya Terdakwa di Ampang kemudian Terdakwa menelepon Pgl. JEK (DPO) memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi dan Pgl. JEK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu kemudian sekira pukul 20.15 WIB

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menyerahkan 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa letakkan dipijakkan kaki depan dekat kaki teman Terdakwa yang membawa sepeda motor lalu Terdakwa bersama teman Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa:

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membagi 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam tersebut yang 1 (satu) paket besar nya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian sehingga menjadi $\frac{1}{2}$ (setengah) paket besar sebanyak 2 (dua) paket sehingga total ganja kering seluruhnya menjadi 3 (tiga) paket besar;

- Bahwa tujuan Terdakwa memisahkan 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) paket besar ganja kering untuk Terdakwa jual kepada Pgl. RINO (DPO) seharga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran langsung untuk dikirim kepada Pgl. JEK (DPO) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) paket besar ganja kering untuk Terdakwa jual sendiri yang Terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kedalam plastik klip bening yang sebelumnya sudah Terdakwa beli di pasar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan cara Terdakwa memisahkan daun ganja kering dari rantingnya dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau cater warna hitam di atas kursi sofa kamar Terdakwa kemudian daun ganja kering tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening kemudian 25 (dua puluh lima) paket ganja kering tersebut serta sisa dari $\frac{1}{2}$ (setengah) paket besar ganja kering yang telah dibagi tersebut Terdakwa biarkan didalam kantong plastik warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan didalam lemari bagian rak atas sebelah kiri kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat yang dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam akan Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan didalam lemari bagian rak bawah didalam kamar

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa serta ranting-ranting ganja kering yang tidak ada daun dan bijinya
Terdakwa letakkan diatas meja dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual 25 (dua puluh lima) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan hasil penjualan sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam kantong plastic warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat belum Terdakwa jual dan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis ganja kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam Terdakwa ambil menjadi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dimasukkan kedalam bekas kotak rokok ON BOLD yang Terdakwa jual kepada anggota kepolisian yang menyamar seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut adalah berupa ganja kering untuk Terdakwa pakai sendiri atau berupa sejumlah uang untuk mengembalikan uang membeli Narkotika Golongan I ganja kering kepada Pgl. JEK (DPO) dan uang pembelian ganja kering tersebut Terdakwa berikan kepada Pgl. JEK (DPO) apabila ganja kering tersebut telah terjual dengan cara mengirimkan uang kepada Pgl. JEK (DPO) melalui ATM BRI Link dan dari hasil penjualan sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa kirim kepada Pgl. JEK (DPO) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian ganja kering kepada Pgl. JEK (DPO) dan sisa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone, namun dalam hal ini Terdakwa belum ada menerima keuntungan karena Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan anggota kepolisian yang menyamar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika melainkan pekerjaan terdakwa adalah Nelayan dan berjualan ikan di pasar;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam bekas kotak rokok merk ON BOLD adalah ganja yang saat itu Terdakwa serahkan kepada saksi Rizky

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramadhan saat pembelian terselubung oleh aparat kepolisian seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam lakban warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah putih serta ranting-ranting ganja kering yang tidak ada daun dan bijinya adalah barang bukti yang diamankan dari dalam rumah Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah pisau cutter warna hitam adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memisahkan daun ganja dengan ranting ganja dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam menggunakan silicon warna hijau adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam bekas kotak rokok merk ON BOLD, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam lakban warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah putih serta ranting-ranting ganjua kering yang tidak ada daun dan bijinya dengan berat keseluruhannya 125,13 (seratus dua puluh lima koma tiga belas) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 125,1 (seratus dua puluh lima koma satu) gram;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam menggunakan silicon warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Koto Panjang Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal saat dilakukan pembelian ganja terselubung oleh Bripda Rizky Ramadhan Pgl. Rizky dengan menghubungi Terdakwa dan menyatakan ingin membeli ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya setelah itu Bripda Rizky Ramadhan Pgl. Rizky disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dirumahnya;
- Bahwa Bripda Rizky Ramadhan Pgl. Rizky pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan pembelian ganja kering dan sesampainya Bripda Rizky Ramadhan Pgl. Rizky dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan ganja kering yang telah dimasukkan kedalam bekas kotak rokok ON BOLD oleh Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam kantong plastik warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat yang berada didalam lemari bagian rak atas sebelah kiri, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam kantong plastik warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat yang berada didalam lemari bagian rak bawah dimasukkan kedalam lipatan pakaian, 1 (satu) buah pisau cater warna hitam diatas kursi sofa kamar Terdakwa dan ranting-ranting ganja kering yang tidak ada daun dan bijinya yang berada diatas meja dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering tersebut dengan cara membeli kepada Pgl. JEK (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan dan berjualan ikan di pasar serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 134/14351/2022 tanggal 26 Agustus 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam bekas kotak merk ON BOLD, 1 (satu) bungkus yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam lakban warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah putih serta ranting-ranting ganja kering yang tidak ada daun dan bijinya dengan berat 125,13 (seratus dua puluh lima koma tiga belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 125,1 (seratus dua puluh lima koma satu) gram dikembalikan kepada penyidik;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0699.K tanggal 31 Agustus 2022 terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis ganja atas nama Supardi Pgl. Pardi Bin Burhanudindengan jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung Ganja (Cannabis) Positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diajukan Terdakwa Supardi Pgl. Pardi Bin Burhanudin yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Koto Panjang Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat dilakukan pembelian ganja terselubung oleh Bripda Rizky Ramadhan Pgl Rizky dengan menghubungi Terdakwa dan menyatakan ingin membeli ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya setelah itu Bripda Rizky Ramadhan Pgl. Rizky pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan pembelian ganja kering dan sesampainya Bripda Rizky Ramadhan Pgl. Rizky di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan ganja kering yang telah dimasukkan kedalam bekas kotak rokok ON BOLD kepada Bripda Rizky Ramadhan Pgl. Rizky dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa dari penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam kantong plastik warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat yang berada didalam lemari bagian rak atas sebelah kiri, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam kantong plastik warna merah putih yang dilakban dengan lakban warna coklat yang berada didalam lemari bagian rak bawah dimasukkan kedalam lipatan pakaian, 1 (satu) buah pisau cater warna hitam diatas kursi sofa kamar Terdakwa dan ranting-ranting ganja kering yang tidak ada daun dan bijinya yang berada diatas meja dapur rumah Terdakwa;

Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang telah diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama JEK (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta sudah ada ganja kering tersebut yang telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;

Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang **No: 22.083.11.16.05.0699.K tanggal 31**

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Agustus 2022 terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis ganja atas nama Supardi Pgl. Pardi Bin Burhanudin dengan jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung Ganja (Cannabis) Positif (+), termasuk Narkoba Golongan I jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU NO. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba pada nomor urut 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan narkoba Golongan I jenis ganja kepada Bripka Rizky Ramadhan Pgl Rizky pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Koto Panjang Kenagarian Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang dari Bripka Rizky Ramadhan dan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkoba Golongan I jenis ganja tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa menjual narkoba Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan dan menjual ikan dipasar serta pekerjaan Terdakwa tersebut tidak termasuk petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa menjual narkotika Golongan I jenis ganja bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pbenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam bekas kotak rokok merk ON BOLD, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I



Jenis Ganja kering yang terdapat didalam lakban warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah putih serta ranting-ranting ganjua kering yang tidak ada daun dan bijinya dengan berat keseluruhannya 125,13 (seratus dua puluh lima koma tiga belas) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 125,1 (seratus dua puluh lima koma satu) gram meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau cutter warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam menggunakan silicon warna hijau merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi Pgl. Pardi Bin Burhanudin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam bekas kotak rokok merk ON BOLD, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat dalam kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang terdapat didalam lakban warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah putih serta ranting-ranting ganjua kering yang tidak ada daun dan bijinya dengan berat keseluruhannya 125,13 (seratus dua puluh lima koma tiga belas) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 125,1 (seratus dua puluh lima koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam menggunakan silicon warna hijau;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.,

ttd

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

A.R Yulisman Erika, SH